

Pendidikan adalah hak dasar setiap warga negara, sebagaimana ditegaskan dalam **Pasal 31 UUD 1945** dan **UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional**. Namun sampai hari ini, kita masih menghadapi tantangan besar berupa **kesenjangan Pendidikan** baik dari segi akses, kualitas, maupun pemerataan tenaga pendidik. Pendidikan seharusnya menjadi alat pemutus rantai kemiskinan dan ketimpangan.

Namun faktanya, masih banyak anak-anak bangsa yang belum mendapatkan akses pendidikan yang layak dan berkualitas. Perbedaan kondisi antara wilayah perkotaan dan pedesaan, antara pusat dan daerah terpencil seperti contoh ketimpangan Pendidikan daerah Jakarta dan juga daerah 3T, serta antara kelompok masyarakat mampu dan tidak mampu, menciptakan jurang yang semakin dalam dalam hal kesempatan belajar.

Contoh disalah satu wilayah perbatasan Indonesia, tepatnya di Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur, terdapat sekolah dasar negeri yang hanya memiliki dua guru untuk mengajar enam kelas. Infrastruktur jalan masih sangat terbatas—untuk menuju sekolah, siswa harus menempuh perjalanan menyusuri sungai dengan perahu selama hampir satu jam. Fasilitas belajar seperti bangku, papan tulis, dan buku-buku pelajaran sebagian besar sudah usang. Belum lagi, tidak ada akses internet dan sinyal telepon pun nyaris tidak tersedia. Kondisi ini bertentangan dgn amanat konstitusi **UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 5 Ayat (1):** *"Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu."*

Saat pandemi COVID-19 memaksa pembelajaran dilakukan secara daring, sekolah ini tidak mampu menerapkannya. Siswa di sana sama sekali tidak bisa mengikuti pembelajaran jarak jauh karena tidak memiliki gawai, jaringan internet, maupun listrik yang stabil. Sementara itu, di kota besar seperti Jakarta atau Surabaya, siswa belajar dengan Google Classroom, Zoom, bahkan menggunakan teknologi AI sebagai pendukung pembelajaran.

Ketimpangan ini menunjukkan bahwa **akses dan kualitas pendidikan yang tidak merata** bukan hanya soal lokasi geografis, tetapi juga menyangkut kesiapan infrastruktur, ketersediaan sumber daya manusia, serta kebijakan yang berpihak pada daerah tertinggal.

Oleh karena itu, FGD hari ini menjadi sangat relevan. Kita akan menggali bersama akar-akar permasalahan, mendengar langsung dari kel. pemerintah, kel. industri, kel. mahasiswa dan kel. Masyarakat. Kemudian disini kita akan merumuskan langkah-langkah strategis dari ke 4 peran tersebut untuk mewujudkan pendidikan yang lebih adil dan merata bagi semua anak Indonesia.

Semoga diskusi ini melahirkan rekomendasi konkret yang bisa menjadi dasar perbaikan kebijakan ke depan. Karena sejatinya, setiap anak—di mana pun mereka berada—berhak untuk bermimpi dan meraih masa depan lewat pendidikan.